

ASPEK HUKUM CYBERCRIME TERHADAP MODUS SCAM PINJAMAN ONLINE BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Rohmatul Karimah

Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Lampung
rohmatulkarimah8@gmail.com

Ahmad Irzal Fardiansyah

Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Lampung
ahmad.irzal@fh.unila.ac.id

Fristia Berdian Tamza

Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Lampung
fristia.berdian@fh.unila.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah membawa dampak signifikan terhadap sektor keuangan digital di Indonesia. Di satu sisi, teknologi ini mempercepat layanan pinjaman online (*fintech lending*) yang efisien, namun di sisi lain memunculkan modus kejahatan baru berupa *financial scam* yang semakin kompleks. Modus penipuan pinjaman online berbasis AI melibatkan rekayasa digital melalui *deepfake*, *chatbot phishing*, serta manipulasi data pribadi yang digunakan untuk memperoleh keuntungan ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum *cybercrime* dalam praktik *scam* pinjaman online berbasis AI dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui telaah terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus kejahatan pinjaman online berbasis AI merupakan bentuk kejahatan siber terorganisir yang menuntut penegakan hukum berbasis teknologi. Diperlukan pembaruan hukum pidana siber serta kolaborasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepolisian, dan Kementerian Kominfo dalam mengembangkan sistem *Regulatory Technology (RegTech)* untuk mendeteksi dan mencegah *AI-driven scam*.

Kata kunci: Cybercrime, Artificial Intelligence, Pinjaman Online, Scam Keuangan, Hukum Digital

ABSTRACT

The development of Artificial Intelligence (AI) has significantly impacted Indonesia's digital finance sector. While AI enhances efficiency in online lending (*fintech lending*) services, it also introduces sophisticated financial scams. AI-driven online loan scams involve digital manipulation through *deepfakes*, *chatbot phishing*, and personal data misuse for illegal profit. This study aims to analyze the legal aspects of cybercrime in AI-based financial scams using a normative juridical approach, focusing on Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, Law No. 4 of 2023 on Financial Sector Development and Reinforcement, and Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection. The findings indicate that AI-driven loan scams represent a form of organized cybercrime that requires technology-based law enforcement. Legal reform and institutional collaboration between the Financial Services Authority (OJK), the Police, and the Ministry of Communication and Information are essential to implement Regulatory Technology (RegTech) as a preventive and control mechanism for AI-related scams.

Keywords: Cybercrime, Artificial Intelligence, Online Lending, Financial Scam, Digital Law.